Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

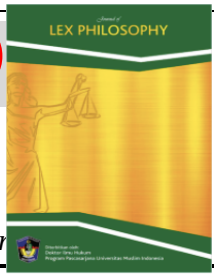

Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar

Achmad Hidayat M[1], Hambali Thalib[2] & Muhammad Fachri[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: achmad.hidayat@umi.ac.id

Submitted: 21 Nopember 2024; Revised: 76 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu bawaslu kota Makassar pada tahun 2024 dan Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar pada tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bahwa Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar Kurang Efektif. (2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar Pada Tahun 2024 yaitu Faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.

Kata Kunci: *Pelanggaran; Pemilihan Umum; Bawaslu*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar city Bawaslu integrated law enforcement center in 2024 and the factors that influence the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Gakkumdu Center in 2024. This research method uses the research type empirical law. The results of this research indicate that: (1) That the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Integrated Law Enforcement Center is less effective. (2) There are several factors that cause the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Integrated Law Enforcement Center in 2024, namely legal substance, legal structure and legal culture factors.

Keywords: *Violation; General elections; Bawaslu*

PENDAHULUAN

Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 Panwas Pemilu mencatat terdapat 3.153 laporan kasus pidana pemilu, kemudian laporan dari Panwas yang sampai ke penyidik kepolisian sebanyak 2.413, kasus yang dari penyidik atau kepolisian ke kejaksaan sebanyak 1.253, kemudian kasus pidana pemilu dari kejaksaan ke pengadilan sebanyak 1.065, dan kasus pidana pemilu yang mendapatkan vonis dari pengadilan negeri sebanyak 1.022. merujuk pada jurnal Tim Perludem bahwa menunjukkan tingkat efektivitas penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 belum memuaskan dikarenakan terdapat beberapa faktor diantaranya adalah koordinasi antar pengawas pemilu dengan kepolisian belum berjalan dengan baik, serta polisi/jaksa menilai bahwa bukti-bukti tidak cukup (Seac, 2022).

Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 Badan Pengawas Pemilu mencatat 1.924 kasus pelanggaran, mulai dari pelanggaran administrasi sebanyak 1.779, pelanggaran kode etik sebanyak 18, dan pelanggaran tindak pidana pemilu sebanyak 127. Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan terdapat 313 Kasus Politik Uang *Money Politik*.

Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 Bawaslu mencatat terdapat 347 kasus pelanggaran selama proses pemilu tahun 2014, yang dimana kasus pelanggaran pemilu ini terbagi menjadi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana pemilu (Fachrudin, 2013). efektivitas penanganan pelanggaran oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang didalamnya terdapat lembaga pengawas pemilu yakni Bawaslu, pihak Kepolisian yakni Penyidik dan Kejaksaan yang masih belum memuaskan (Pratono, Burlian & Izomiddin, 2023). Hal ini dikarenakan terdapat kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu yaitu pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Partai Golkar tayang setiap harinya dengan durasi 5-10 Kali Penayangan di salah satu Televisi Nasional, Iklan tersebut menampilkan tagline-tagline serta memperkenalkan partai, gambar partai, nomor urut partai, dan sosok ketua umum partai tersebut. Menurut kajian Bawaslu, kasus tersebut telah memenuhi unsur pasal 276 jo pasal 82 huruf e Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke pihak kepolisian yaitu mabes polri untuk dilakukan penyidikan. Yang mengejutkan adalah mabes polri mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) yang artinya kasus tidak dilanjutkan dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Pada tahun 2019, Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Pertama Kali dilaksanakan secara serentak, pemilu pada tahun 2019 ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam proses pelaksanaan pemilu serentak tersebut, tentu menjadi pekerjaan besar badan pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu (Dedi, 2019). Dilansir dari VOA Jakarta 30 mei 2019 bahwa Bawaslu mengungkapkan sebanyak 15.052 temuan dan laporan yang telah diterima, diantaranya kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran hukum lainnya, aduan dan laporan yang dinyatakan bukan pelanggaran dan terdapat 533 pelanggaran pidana pemilu pada tahu 2019. Dari 533 pelanggaran pidana pemilu yang terjadi pada tahun 2019, terdapat 114 kasus yang telah divonis

oleh pengadilan, kasus tersebut tersebar di 29 Provinsi. Tiga kasus tertinggi adalah politik uang sebanyak 25 putusan, pelanggaran kampanye sebanyak 20 putusan, dan kepala desa yang berpihak sebanyak 18 putusan. Jika dilihat dari kasus pelanggaran pemilu pada tahun 2014 dan pemilu 2019 terdapat perbedaan yang sangat signifikan mulai dari partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian pelanggaran pemilu, temuan bawaslu terkait pelanggaran pemilu dan juga penanganan pelanggaran pemilu di Badan Pengawas Pemilu yang sangat memuaskan. Akan tetapi terkhusus Kota Makassar tentang Efektifitas penyelenggaraan pada pemilu tahun 2019 masih terbilang kurang efektif.

Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Gakkumdu pada tahun 2019 di Kota Makassar masih berjalan kurang efektif, kurang efektifnya penegakan hukum tersebut diakibatkna oleh sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibanding tindak pidana biasa, sementara itu penanganan tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu". Sehingga dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif. Kemudian terdpat faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukuum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar yaitu faktor Substansi, Struktur, Budaya Hukum" (Buntu & Qamar, 2022).

Pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya Kota Makassar, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mencatat kasus dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan dan temuan Bawaslu Kota Makassar sebanyak 72 kasus diantaranya kasus dugaan pelanggaran pemilu yang teregister sebanyak 57 dan yang tidak teregister sebanyak 15 Dari 57 kasus dugaan pelanggaran yang telah di register tersebut diantaranya kasus dugaan tindak pidana pemilu sebanyak 26, administrasi 15, kode etik 2, dan pelanggaran hukum lainnya (Fachruddin, 2023).

Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yang kedua kalinya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Sahran, 2024). Pemilu ini merupakan ajang kontestasi bagi mereka yang mencalonkan dan juga merupakan sarana perwujudan demokrasi bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Makassar. Pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 merupakan Pemilihan Umum untuk memilih calon presiden/calon wakil presiden, Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Tjenreng, 2020).

Pada Pemilihan Umum Serentak yang terlaksana di Kota Makassar pada tahun 2024 mempunyai beberapa masalah – masalah yang muncul terkait pelanggaran pidana pemilu mulai dari kasus pidana politik uang yang viral yaitu Calon anggota legislatif dari salah satu partai besar yang membagi-bagikan uang di Anjungan Pantai Losari dengan dalih sedekah yang dimuat di media cetak online detiksulsel, kemudian Kasus dugaan pelanggaran pidana politik uang yaitu pembagian sembako dari salah satu oknum Calon Anggota Legislatif dari partai perindo yang terjadi di Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar, Kemudian kasus dugaan tindak pidana politik uang yang ditemukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa Parang Kecamatan Mamajang pada

saat melakukan pengawasan di wilayah Kelurahan Parang dan menemukan kegiatan pembagian sembako berupa beras 5 Kg beserta Bahan Kampanye yaitu Sticker Caleg kemudian kasus tersebut di teruskan ke Bawaslu Kota Makassar. Akan tetapi pada saat proses penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Makassar Mengeluarkan Berita Acara Bahwa Kasus Dugaan Pelanggaran tindak pidana poltik uang di Kecamatan Mamajang tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat tentang bagaimana penegakan hukum pidana pemilu di Kota Makassar pada tahun 2024 (Syafitri, 2020).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan jenis tipe penelitian yaitu tipe penelitian hukum empiris, penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar di jalan Letjen Hertasning No. 11, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Penulis memiliki alasan untuk memilih lokasi tersebut dikarenakan melihat kondisi geografis Kota Makassar merupakan Kota yang rawan sering terjadi tindak pidana pemilu dan juga pernah bekerja di bawah naungan Bawaslu Kota Makassar yaitu sebagai Staf Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mamajang.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar Pada tahun 2024

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Makassar yang bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Makassar dalam perjalanannya memproses kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024 mempunyai banyak kasus baik temuan/laporan yang telah diregister. Hal ini sesuai dengan database Bawaslu Kota Makassar terkait Kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024 yang berbagai macam kasus tindak pidana pemilu yang di proses.

Adapun Data Penanganan Pelanggaran yang telah di register kemudian penulis sajikan ke dalam hasil penelitian ini berasal dari pengajuan penulis ke website PPID Bawaslu Kota Makassar. Berikut data sekunder yang penulis sajikan terkait penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024:

Tabel 1. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2004

MAKASSAR	JUMLAH	BERHENTI 1 X 24 JAM	BERHENTI HARI KE 7	BERHENTI HARI 7 + 7	PENYIDIKAN	PUTUSAN	KET
LAPORAN	20	0	2	18	0	2	
TEMUAN	3	0	0	3	0	0	
JUMLAH	23	0	2	21	0	2	

Dari data sekunder penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024 di Kota Makassar, Bawaslu Kota Makassar hanya menerima 20 Laporan dan temuan sebanyak 3 kemudian total laporan/temuan sebanyak 23. Dari 20 Laporan yang telah

di register oleh Bawaslu Kota Makassar hanya 2 Laporan yang sampai pada tahap Putusan dan 3 Temuan yang ditemukan Bawaslu beserta Jajarannya kebawah yaitu Panwaslu Kecamatan tidak ada yang sampai pada tahap putusan.

Adapun Laporan yang sampai pada tahap Putusan yaitu Terlapor atas nama Syarifuddin Dg Punna (Caleg DPR RI) dengan uraian kasus Terbukti melanggar pasal 523 ayat 1 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf j yaitu membagikan uang dengan menggunakan identitasnya sebagai peserta pemilu dengan nomor Putusan 335/Pid.Sus/2024/PN Mks, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Putusan 550/Pid.Sus/2024/PN Mks dengan tujuan banding yaitu untuk menyatakan penguatan putusan pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 April 2024 Nomor 335?Pid.Sus/2024/PN Mks.

Kemudian terdapat 2 Kasus yang berhenti pada hari ke 7 yaitu di pembahasan pertama dengan alasan penentuan pasal dan perbuatan pidananya tidak terpenuhi dan 21 kasus yang berhenti pada hari ke 7 + 7 yaitu di pembahasan kedua dengan alasan bahwa hasil dari kajian Bawaslu yang tidak singkron dengan hasil penyidikan di pihak kepolisian yang kemudian dituangkan pada Pleno Pembahasan kedua. Dari kasus yang telah di register oleh Bawaslu Kota Makassar yang kemudian di teruskan ke Sentra Gakkumdu Kota Makassar dalam hal ini Bawaslu, Kepolisian, dan kejaksaan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan Sentra Gakkumdu dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum pada pemilu masih perlu untuk di pertanyakan oleh masyarakat.

Dari data hasil kuisioner yang telah dibagikan oleh penulis untuk 10 masyarakat kota makassar terkait efektifitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024 menunjukkan bahwa efektifitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu pada tahun 2024 di kota makassar tidak efektif. Berikut penulis sajikan data yang di peroleh :

Tabel 2. Partisipasi masyarakat makassar dalam pelaporan dugaan tindak pidana pemilu

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Pernah Melapor	4	22,2%
2	Tidak Pernah Melapor	12	66,7%
3	Pernah melapor tapi bukan Pemilu tahun 2024	2	11,1%

Sumber: Hasil olahan data primer tahun 2024

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas menunjukkan bahwa responden yang telah mengajukan laporan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024 ke Bawaslu Kota Makassar sebanyak 22%, responden yang tidak pernah mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Makassar sebanyak 66%, dan responden yang telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Makassar tapi bukan tahun 2024 sebanyak 11,1%.

Tabel 3. Pandangan Masyarakat Kota Makassar terkait efektivitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar Tahun 2024.

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Efektif	6	33,33%
2	Kurang Efektif	8	44,45%
3	Tidak Efektif	4	22,22%

Sumber : Hasil olahan data primer tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa 33,33% menyatakan efektif, 44,45% menyatakan kurang efektif, dan 22,22% menyatakan tidak efektif, ini artinya bahwa Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar 'pada Pemilu Tahun 2024 kurang efektif.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar pada Pemilu Tahun 2024

Dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu di Kota Makassar tentu terdapat banyak hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi efektifitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu mulai dari faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum, dan sarana/prasarana.

Pada hasil penelitian ini, penulis akan paparkan faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar pada tahun 2024 :

1. Substansi Hukum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu mengenai Sentra Gakkumdu dan Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran pemilu terkadang belum efektif dalam penerapannya, Dalam aturan-aturan tersebut Sentra Gakkumdu hanya diberi kewenangan terbatas dalam menangani penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu mulai dari tidak adanya norma yang mengatur tentang Sentra Gakkumdu di beri kewenangan untuk membuat tim siber untuk meretas sistem partai politik dan peserta pemilu yang melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di media sosial atau internet dan juga untuk membantu kepentingan kelengkapan dokumen-dokumen yang di butuhkan dalam penyelidikan dan penyidikan (Wilde & Firmansyah, 2024).

Kemudian pada norma terkait politik uang pada Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan subjek hukum itu hanya "pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu" yang dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu pada tahapan kampanye dan masa tenang hal ini merupakan suatu celah bagi peserta pemilu atau tim kampanye untuk melanggar aturan tersebut, bisa saja peserta pemilu atau tim kampanye menyuruh masyarakat yang tidak termasuk pada subjek itu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sehingga menyebabkan hak suara masyarakat terpengaruhi (Birza & Amrani, 2024).

Kemudian tidak diberinya kewenangan Sentra Gakkumdu dan Bawaslu beserta jajarannya untuk dilakukannya upaya paksa dalam penyitaan barang bukti yang

terjadi di lapangan sehingga mengakibatkan adanya beberapa kasus yang selesai pada tahap pembahasan kedua diakibatkan kurangnya alat bukti dan barang bukti.

Menurut Dr. Azri Yusuf, SH., MH pada sesi wawancara mengatakan bahwa terdapat kendala pada aspek substansi hukum yaitu adanya perbedaan interpretasi antara institusi yang terlibat yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani Kasus dugaan Pelanggaran Tindak Pidana. Kemudian ada beberapa bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang sulit untuk di buktikan atau di identifikasi karena aturan hukum pidana pemilu yang cenderung fokus pada pembuktian formal bahkan dalam tataran penerapan unsur-unsur pasal tindak pidana pemilu masih terdapat ketentuan yang kabur, multitafsir, saling tumpah tindih antara ketentuan yang satu dan ketentuan lainnya dalam satu produk undang-undang yang sama, dan fenomena antinomi lainnya, kemudian adanya dualisme penanganan pelanggaran seperti terdapat beberapa kasus yang menyulitkan Bawaslu sebagai salah satu unsur Sentra Gakkumdu untuk menentukan yurisdiksi utama antara kasus tersebut adalah pelanggaran administrasi atau pelanggaran tindak pidana pemilu.

2. Struktur hukum

Penjamin kualitas Pemilihan Umum di Kota Makassar tentu harus dibutuhkan lembaga penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan mempunyai independensi serta profesional dalam menjalankan proses pemilihan umum. Selain dari substansi hukum yang perlu diperbaiki tentu para penegak hukum juga perlu di perbaiki dalam memproses dugaan-dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2024.

Dalam perjalanan penyelenggaraan Pemilihan umum di Kota Makassar terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang tidak sampai pada tahap putusan, kasus – kasus yang dimaksud tersebut merupakan kasus yang telah diregister oleh Bawaslu Kota Makassar sebanyak 20 Laporan dan 3 Temuan akan tetapi hanya 1 kasus yang mempunyai 2 putusan, kasus – kasus yang tidak sampai pada tahap putusan tersebut hanya sampai pada tahap pembahasan pertama dan pembahasan kedua. Sentra Gakkumdu memberhentikan kasus tersebut di pembahasan pertama dan pembahasan kedua dikarenakan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan dan tidak cukup bukti.

Dr. Azri Yusuf S.H., M.H juga mengatakan Bahwa Selain dari adanya kendala dari substansi hukum, juga terdapat faktor struktur hukum yaitu Kurangnya Kompetensi dan kapasitas aparat penegak hukum khususnya di tingkat daerah seperti tidak selalu memiliki pemahaman endalam tentang tindak pidana pemilu yang memiliki karakteristik khusus sehingga hal ini mengakibatkan ketidakseragaman dalam proses penyidikan, dan penuntutan dan adjudikasi, kemudian minimnya koordinasi antar lembaga yang ada di dalam sentra gakkumdu sehingga menghambat pekeraan karena perbedaan budaya kerja dan prioritas masing-masing institusi, kemudian adanya keterbatasan Jumlah Personel dan fasilitas penunjang terutama di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi sehingga sering kali menghambat proses penanganan kasus yang efektif.

Menurut Rahmat Soekarno Hal ini terjadi dikarenakan adanya tata pola hubungan kerja yang tidak efektif dari ketiga lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan

Kejaksaan yang di sebabkan pada saat tahap pembahasan kasus terdapat keitdak sesuian kajian dari Bawaslu dengan hasil penyelidikan atau penyidikan dari pihak kepolisian dan kejaksaan sehingga mengakibatkan kasus-kasus tersebut tidak bisa di teruskan ke tahap berikutnya. Kemudian adanya keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus terkait tindak pidana pemilu. Hal ini terkadang menjadi problem yang diabaikan tapi perlu untuk diperbaiki secara bersama-sama.

3. Budaya Hukum

Pada proses pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Makassar, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tahun 2024 acap kali dilakukan oleh Badan *Ad hock* KPU Kota Makassar, Pelaksana, Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye. Yang menjadi problem pada pemilihan umum tahun 2024 dari kasus temuan/laporan sebanyak 23 yang telah di register oleh Bawaslu Kota Makassar, tidak ada dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat akan tetapi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024 dilakukan oleh Penyelenggara *Ad-hock* beserta Pelaksana, Peserta pemilu, dan Tim Kampanye.

Menurut Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H mengatakan selain dari kedua faktor tersebut diatas yaitu faktor substansi hukum dan struktur hukum, juga terdapat faktor aspek budaya hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan terjadi di lembaga sentra gakkumdu yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat di beberapa daerah dan belum memahami pentingnya pemilu yang jujur dan adil sehingga masyarakat cenderung menormalisasi pelanggaran seperti politik uang dan/atau kampanye hitam. Kemudian adanya pengaruh politik lokal, budaya politik patronase yang masih kuat di Indonesia membuat penegakan hukum pemilu sering kali di intervensi oleh kekuatan politik tertentu yang mengakibatkan independensi Sentra Gakkumdu terhambat. Kemudian kurangnya dukungan sosial atau keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelanggaran pemilu yang masih terbatas, baik dari risiko intimidasi maupun ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Rahmat Soekarno menyatakan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum bagi penyelenggara dalam hal ini badan *adhock* beserta pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye serta partai politik yang tidak lagi memberikan contoh yang baik ke masyarakat tentang pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Perilaku Masyarakat Kota Makassar telah dipengaruhi oleh oknum pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye yang sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan seperti uang atau materi lainnya demi mempengaruhi hak pilih masyarakat kota makassar, olehnya itu seharusnya Partai Politik dan Peserta Pemilu dalam memilih Calon Legislatif, pelakasana, dan tim kampanye harus memperhatikan kapabilitas dan kapasitas demi terciptanya pemilihan umum yang berintegritas.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar pada Tahun 2024 dapat dikatakan Kurang Efektif karena dari hasil temuan dan laporan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sebanyak 23 kasus yang telah di register oleh bawaslu hanya 1 kasus yang samapi pada tahap putusan dan mempunyai 2 putusan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar pada tahun 2024 yaitu Faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.

SARAN

1. Diperlukan pembaharuan regulasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada norma pasal terkait sentra gakkumdu dan pada pasal tindak pidana Pemilu, kemudian dibutuhkan semua elemen lembaga pemerintah untuk dapat berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu dan mensosialisasikan dampak yang akan terjadi jika pelanggaran tindak pidana pemilu dibiarkan begitu saja, sehingga menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta penambahan sumber daya manusia di lingkup sentra gakkumdu.
2. Diperlukan Peran Lembaga Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang seharusnya membuat perguruan tinggi, fakultas, atau minimal mata kuliah tentang Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Birza, M. A., & Amrani, H. (2024). Penegakan Hukum Dan Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 319-335).

Buntu, B., & Qamar, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(3), 375-390.

Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(3), 213-226.

Fachrudin, A. (2013). *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014: Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi*. Keira Publishing.

Fachruddin, A. (2023). Analisis Pengawasan Kegiatan Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih Oleh Bawaslu Dki Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Bawaslu DKI*, *8*(2), 47-74.

Pratono, A., Burlian, P., & Izomiddin, I. (2023). Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, *1*(1), 1-22.

Sahran, R. (2024). Kompleksitas Pemilu 2024 Dan Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Komisi Pemilihan Umum Dalam Menetapkan Jadwal Pemilu 2024. *Lp2m Uin Datokarama Palu*.

Seac, A. E. F. (2022). *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Fianosa Publishing.

Syafitri, S. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.

Wilde, A. A. E., & Firmansyah, H. (2024). Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia. *UNES Law Review*, *6*(4), 10666-10673.